

PENGARUH PERUBAHAN UNDANG UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PADA UMKM DI KOTA

Juliedi Manuel Palenewen
Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Correspondence | | |
| Email: edipalenewen@gmail.com | No. Telp: 0812-1314-5258 | |
| Submitted: 20 July 2024 | Accepted: 29 July 2024 | Published: 30 July 2024 |

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di Kota Bitung. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode dimana data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perubahan UU HPP memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP untuk UMKM orang pribadi secara otomatis NIK orang pribadi yang bersangkutan menjadi NPWP, demikian pula pada kewajiban melakukan pembayaran dan pelaporan pajak untuk UMKM orang pribadi tertentu yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 per tahun tidak dikenakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Perubahan UU HPP juga berpengaruh pada kewajiban melakukan perhitungan dan pemotongan pajak pada UMKM selain UMKM orang pribadi tertentu, dimana terjadi perubahan jumlah pajak mengikuti perubahan tarif pajak yang berlaku, dan terhadap kewajiban perpajakan lainnya tidak berpengaruh.

Kata Kunci: Kewajiban Perpajakan, UU HPP, UMKM.

ABSTRACT

This research aims to describe the influence of changes to the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) on fulfilling tax obligations for MSMEs in Bitung City. The data analysis method used is descriptive qualitative, which is a method where data is collected, compiled, analyzed and interpreted so as to provide complete information for solving the problems faced. The results of this research show that changes to the HPP Law have an impact on fulfilling the obligation to register to obtain a NPWP for individual MSMEs, automatically the NIK of the individual concerned becomes a NPWP, as well as the obligation to make tax payments and reporting for certain individual MSMEs that have gross turnover. up to IDR 500,000,000 per year is not subject to the obligation to pay and report tax. The changes to the HPP Law also affect the obligation to calculate and withhold tax on MSMEs other than certain individual MSMEs, where there is a change in the amount of tax following changes in the applicable tax rates, and other tax obligations have no effect.

Keywords: Tax Obligations, HPP Law, MSMEs.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerimaan perpajakan telah menjadi penerimaan negara terbesar sejak 1992 dengan kontribusi mencapai 47,4 persen dan meningkat pada 2020 menjadi sebesar 65,1 persen, hal ini dinyatakan oleh Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR RI yang termuat pada website DPR RI (2022), menurutnya kontribusi tersebut belum cukup menutup pembiayaan pembangunan yang kian membesar. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dan masyarakat sebagai pihak yang dipungut pajak. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Mengenai beban pajak, masyarakat wajib pajak mengharapkan perpajakan yang adil, yaitu jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kemampuan wajib pajak, dan pemerintah berharap sebagai wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terjadinya pandemi Covid-19 makin memperparah kondisi keuangan negara. Defisit APBN yang tadinya dibatasi maksimal 3 persen diberi kelonggaran bisa melebihi di atas 3 persen selama 3 tahun, dari 2020 hingga 2022. Pelebaran defisit APBN secara otomatis menambah akumulasi utang. Dalam kondisi demikian pemerintah merancang skema reformasi perpajakan sebagai solusi meningkatkan penerimaan perpajakan, meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio), mengurangi defisit APBN dan memperkecil rasio utang terhadap PDB. Skema tersebut merubah beberapa undang-undang yang terkait dengan perpajakan yang kemudian disebut dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Rida (2022) mengungkapkan bahwa *“UU HPP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, serta mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.”*

Selanjutnya, Beer (2018) menyebutkan bahwa *“Untuk mengurangi biaya beban pembiayaan mikro dan usaha kecil dan wiraswasta, beberapa kebijakan pajak preferensial untuk sistem keuangan inklusif yang sudah habis masa berlakunya sebaiknya dibantu untuk diperpanjang.”* Kemudian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Maka pemerintah mengkaji ulang terkait undang-undang yang lama yaitu UU No. 11 Tahun 2020 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 atau lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan tanggal 7 Oktober 2021, dan pemerintah mengundangkan UU HPP menjadi UU No 7 tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021, dari masing-masing ruang lingkup UU HPP memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda, Perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS (Program Pengungkapan Sukarela) berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sebagai Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Sebagai Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM.

Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini.

UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM pasal 35 tentang kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM berdasarkan kriteria modal usaha digolongkan sebagai usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

UMKM berdasarkan hasil penjualan tahunan, Usaha Mikro yaitu memiliki hasil penjualan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000 untuk usaha kecil memiliki hasil penjualan lebih dari Rp. 2.000.000.000 sampai Rp 15.000.000.000 dan Usaha menengah lebih dari Rp. 15.000.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), setiap wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan antara lain 1. Kewajiban mendaftarkan diri, 2 Kewajiban menghitung dan memotong pajak, 3 Kewajiban membayar pajak dan 4. Kewajiban melaporkan. Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah secara resmi disetujui oleh pemerintah dan DPR pada 7 Oktober 2021. Hal yang diatur dalam UU HPP antara lain;

1. Transisi NIK menjadi NPWP,
1. Pajak Pertambahan Nilai,
2. Pajak Penghasilan,
3. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak,
4. Pajak Karbon,
5. Penurunan Besaran sanksi.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti diantaranya:

1. Seberapa besar pengaruh perubahan undang undang harmonisasi peraturan perpajakan pada umkm di Kota Bitung?
2. Bagaimanakah mekanisme perhitungan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak UMKM di Kota Bitung?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bitung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode penganalisisan data dimana data yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Sejalan dengan hal tersebut, Menurut Sugiyono (2015), *“Metode pendekatan kualitatif terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhir dengan melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan.”*

Data yang dimaksud adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2021 atau lebih dikenal dengan nama Undang Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Tahapan dalam menganalisis pengaruh perubahan UU HPP pada UMKM adalah melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait, mengidentifikasi jumlah omset usaha, yang tergolong usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah, kemudian melakukan analisa terhadap pengaruh atas pemberlakuan UU HPP terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kewajiban dalam melakukan perhitungan/pemotongan pajak, kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak dan kewajiban dalam melaporkan Pajak. Syafullah (2015) berpendapat bahwa *“Untuk bahan hukum primer maupun sekunder dihimpun dan dianalisis berdasarkan kajian dari penerapan literatur yang memenuhi unsur dalam penelitian yang dilakukan.”*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sari Cakalang Group merupakan salah satu badan usaha yang berpusat di Kota Bitung yang menaungi beberapa jenis usaha. Usaha-usaha pada Sari Cakalang Group yang tergolong UMKM berdasarkan PP No.7 tahun 2021, yang menjadi objek penelitian ini adalah:

1. PT. HANSINDO KAWAN GAS, status badan hukum adalah perseroan, kegiatan usaha bidang distributor Gas Elpiji di Kota Bitung (UMKM Usaha Mikro).
2. TOKO RIVERSIDE status badan hukum adalah perseroan, kegiatan usaha bergerak dalam bidang distributor makanan Frozen Food yang menjual beberapa jenis Frozen Food khususnya Seafood sekaligus rumah makan, (UMKM Usaha Kecil).
3. PT. CLANTY MITRA GAS, status badan hukum adalah usaha perorangan, kegiatan usaha bergerak dalam bidang transportir BBM dan Gas Elpiji (dalam kelompok Usaha Menengah).

Sebagai wajib pajak UMKM dibawa naungan Sari Cakalang Group tentu memiliki hak dan juga kewajiban perpajakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kewajiban dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak, kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak, dan kewajiban dalam melaporkan pajak. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya selama ini UMKM dibawa naungan Sari Cakalang Group mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 (PP No23 Tahun 2018) Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Kewajiban Mendaftarkan Diri untuk Mendapatkan NPWP

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang tercantum dalam UU HPP yakni transisi dalam penambahan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian, terintegrasinya NIK dapat mempermudah pemantauan dan pendataan administrasi Wajib Pajak Indonesia (WPI) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Khusus untuk UMKM WPOP yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maka secara otomatis nomor NIK WP tersebut akan menjadi NPWP. Dengan pemberlakuan UU HPP tersebut maka UMKM orang pribadi yang bukan perseroan, dapat melakukan pendaftaran dan pelaporan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukannya.

Dengan adanya peraturan baru dalam UU HPP bukan berarti semua orang yang mempunyai NIK harus membayar pajak, tetapi hanya Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan kewajiban pajak subjektif dan objektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Accounting & Pajak Sari Cakalang Group Ibu MM, dapat diketahui bahwa UMKM yang dikelola, status badan hukumnya adalah perseroan sehingga telah didaftarkan untuk memperoleh NPWP saat usaha tersebut didirikan, sebagai bentuk persyaratan pendirian badan usaha perseroan. Dalam perkembangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja), disebutkan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh hanya satu orang. Terkait dengan NPWP untuk perseroan perorangan diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2022 Tentang pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak serta pengenaan pajak penghasilan bagi perseroan perorangan.

Menghitung/Memotong Pajak

Pemberlakuan UU HPP secara umum tidak mengubah kewajiban menghitung dan memotong pajak bagi UMKM berstatus badan usaha, yang berubah hanya pada pengenaan tarif dan objek. Kewajiban pajak UMKM dalam hal menghitung/memotong pajak menggunakan sistem Self Assessment, dimana Wajib pajak harus menghitung sendiri pajak yang terhutang. Kewajiban pajak yang harus dihitung dan dipotong adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 Sebagai wajib pajak UMKM juga memiliki kewajiban menghitung dan memotong PPh 21 karyawan setiap bulannya. Untuk mengetahui berapa besar PPh yang harus dipotong dari gaji karyawan dan lainnya, dengan terlebih dahulu mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Dengan pemberlakuan UU HPP terdapat perubahan tarif atas PPh 21 sebagai berikut : 5% untuk penghasilan Rp0 – Rp60.000.000 per tahun, 15% untuk penghasilan Rp60.000.000 – Rp250.000.000 per tahun, 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 – Rp500.000.000 per tahun, 30% untuk penghasilan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000 per tahun, dan 35% untuk penghasilan di atas Rp5.000.000.000 setahun. Adanya perubahan tarif tersebut, memberikan pengaruh terhadap perhitungan dan pemotongan PPh 21 pada UMKM Sari Cakalang Group. Secara umum jumlah penghasilan karyawan pada empat kategori UMKM yang menjadi objek penelitian ini, berada pada kisaran rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- per bulan, dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp. 60.000.000 sehingga perhitungan pajak yang dilakukan hanya menggunakan lapisan pertama pertahun sehingga jumlah PPh 21 yang dipotong berkurang, hal ini dipengaruhi oleh naiknya lapisan tarif pajak atas perubahan UU HPP, hal tersebut berdampak positif PPh yang harus dibayar oleh Wajib pajak, sedangkan dampak adanya perubahan dilapisan tambahan di UU HPP, bagi UMKM ini tidak berpengaruh karena tidak

ada karyawan yang memiliki penghasilan atau PKP sampai ketentuan tarif ini yaitu 5 Milyar.

2. PPh pasal 23 Apabila melakukan transaksi yang merupakan objek PPh 23 sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 maka UMKM juga memiliki kewajiban menghitung dan memotong PPh 23, tidak ada perubahan atas kewajiban menghitung dan memotong PPh 23 seiring dengan pemberlakuan UU HPP. Terkait dengan PPh Pasal 23, PT. HANSINDO KAWAN GAS yang bidang usahanya distributor gas elpiji adalah obyek PPh Pasal 23 ketika perusahaan ini menerima kontrak dari Pertamina untuk mengangkut Gas elpiji dari Depo Pertamina ke Gudang agen, dan PT. CLANTY MITRA GAS yang mengangkut Bahan Bakar Minyak Industri dari Depo Pertamina Kota Bitung ke rekanan Industri, kedua jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23 oleh Pertamina sebesar 2% dari nilai jasa angkut yang diberikan atau dari nilai kontrak diluar PPN sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sedangkan UMKM lainnya bukan merupakan obyek PPh Pasal 23.
3. PPh Pasal 4 ayat 2 Tidak terdapat perubahan atas kewajiban menghitung dan memotong PPh Pasal 4 ayat 2 seiring dengan Pemberlakuan UU HPP. Terkait dengan PPh Pasal 4 ayat 2 dari UMKM yang berada dibawah naungan Sari Cakalang Group hanya PT. HANSINDO KAWAN GAS Sebagai distributor gas elpiji dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 atas hasil penjualan gas elpiji (Gas subsidi).
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam UU HPP terdapat perubahan kewajiban usaha mikro kecil menengah (UMKM) terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi UMKM yang berstatus PKP dapat memungut PPN dan menyetorkan PPN terutang dengan skema PPN Final, Secara spesifik, regulasi ini diatur dalam pasal 9A UU HPP terkait pengusaha kena pajak (PKP) yang dapat memungut dan menyetorkan PPN terutang atas penyerahan barang kena pajak (BKB) dan jasa kena pajak (JKP) dengan besaran tertentu atau disebut PPN final. Meskipun tarif umum PPN mengalami kenaikan tarif menjadi 11%, khusus untuk UMKM besaran tarifnya akan menjadi 1-3% dari peredaran usaha. PPN final diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dan sektor-sektor tertentu yang kesulitan dalam mengadministrasikan pajak masukannya.

Membayar Pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak UMKM dengan jumlah omset tertentu dapat menggunakan Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018. UMKM yang termasuk dalam kelompok yang dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM PP 23/2018 sebesar 0,5% ini adalah WP Pribadi Pengusaha maupun WP Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun maupun yang memiliki omzet bruto di atas Rp 4,8 juta dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan sebagai berikut: 7 tahun untuk WP Orang Pribadi, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma, dan 3 tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Dalam peraturan terbaru mengenai PPh Final UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, UMKM dengan kriteria tertentu tidak dikenakan PPh Final. UMKM kriteria tertentu ini adalah UMKM WP Pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak mencapai Rp500.000.000 atau di bawah Rp500 juta tidak dikenakan PPh Final UMKM PP 23/2018. Sehingga WP Pribadi pelaku usaha yang menggunakan tarif PPh Final Pp 23/2018 akan membayar pajak penghasilan lebih kecil karena nilai penghasilan bruto yang dikenakan pajak berkurang Rp500 juta sebagaimana ketentuan omzet bruto kurang dari Rp500 juta bebas PPh Final UMKM PP 23 Tahun 2018.

Kewajiban Melaporkan

Sebagai UMKM, selain membayar PPh dengan penghasilan bruto tertentu (dikecualikan WPOP dengan omzet 500.000.000 kebawah) juga wajib menyampaikan SPT Masa PPh paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir atau setiap bulannya. Setelah melakukan pelaporan SPT Masa PPh, maka UMKM akan dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Apabila pelaku UMKM tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, maka tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh. Akan tetapi, jika pelaku UMKM tersebut merupakan Pemotong atau Pemungut pajak, maka wajib menyampaikan SPT Masa PPh atas pemotongan atau pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Ketentuan penyampaian SPT Tahunan UMKM dengan penghasilan bruto tertentu mengikuti Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan secara umum. Tapi yang harus diperhatikan adalah terkait penyampaian informasi penghasilan bruto dan PPh yang telah dibayar atas penghasilan tersebut. Informasi tersebut harus diisi pada bagian PPh Final yang terdapat pada masing-masing SPT Tahunan PPh, serta dilengkapi dengan Lampiran Khusus Daftar Rekap Penghitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh.

KESIMPULAN

Perubahan Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berpengaruh terhadap UMKM memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP untuk UMKM orang pribadi secara otomatis NIK orang pribadi yang bersangkutan menjadi NPWP, demikian pula pada kewajiban melakukan pembayaran dan pelaporan pajak untuk UMKM orang pribadi tertentu yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 per tahun tidak dikenakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Perubahan UU HPP juga berpengaruh pada kewajiban melakukan perhitungan dan pemotongan pajak pada UMKM selain UMKM orang pribadi tertentu, dimana terjadi perubahan jumlah mengikuti perubahan tarif pajak yang berlaku, sedangkan terhadap kewajiban perpajakan lainnya perubahan UU HPP tidak memberikan pengaruh.

SARAN

Dalam perannya sebagai bagian dari UMKM, kewajiban membayar PPh dengan penghasilan bruto tertentu (dikecualikan WPOP dengan omzet 500.000.000 kebawah) maka wajib pula untuk menyampaikan SPT Masa PPh paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir atau setiap bulannya. Apabila pelaku UMKM tersebut merupakan Pemotong atau Pemungut pajak, maka wajib menyampaikan SPT Masa PPh atas pemotongan atau pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Ketentuan penyampaian SPT Tahunan UMKM dengan penghasilan bruto tertentu sebaiknya harus mengikuti Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan secara umum. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan terkait penyampaian informasi penghasilan bruto dan PPh yang telah dibayar atas penghasilan tersebut. Informasi tersebut, maka harus diisi pada bagian PPh Final yang terdapat pada masing-masing SPT Tahunan PPh, dan tentunya harus dilengkapi dengan Lampiran Khusus Daftar Rekap Penghitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh.

DAFTAR PUSTAKA

Beer, Sebastian. (2018). *International Corporate Tax Avoidance: A Review of the Channels, Effect Sizes, and Blind Spots*. *International Monetary Fund*.
<file:///C:/Users/62852/Downloads/wp18168.pdf>

Direktur Jenderal Perbendaharaan (2023). Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>

Ginting, Ginta (2020) *Shared value sense: Inovasi dalam tanggung jawab sosial dan solusi kreatif korporasi*. In: Orasi Ilmiah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, 11 Februari 2020, Universitas Terbuka Convention Center.
<http://repository.ut.ac.id/8888/>

Heri Gunawan, “Reformasi Perpajakan Untuk Tingkatkan penerimaan”, DPR RI, 7 Oktober 2021, [Online] Tersedia :
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35156/t/Reformasi+Perpajakan+Untuk+Tingkatkan+Penerimaan>.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu, cetakan ke 28*, Jakarta: IAI, 2014.

Kementerian Investasi/BKPM”Upaya Pemerintah memajukan UMKM di Indonesia”, [Online]. Tersedia: <https://www.bkpm.go.id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-Indonesia>.

Lestari, Dkk. (2020) *IBM Industri Kreatif Untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Di Kelurahan Curug, Bojongsari, Kota Depok*. In: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2019, 20 November 2019, UTCC.
<https://onesearch.id/Record/IOS3796.123456789-43294>

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2019.

Muhaimin dkk, Evaluasi penerapan perubahan tarif UMKM terhadap ketaatan wajib pajak UMKM Kota Bitung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Resmi Sitti, *Perpajakan teori & Kasus, edisi 11 buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2019

Rida Nurlaila, “UU HPP sebagai bagian reformasi perpajakan dan dampaknya Reformasi Perpajakan Untuk Tingkatkan penerimaan”, Pajak, 6 Januari 2022, [Online]. Tersedia: <https://www.pajak.com/pwf/uu-hpp-sebagai-bagian-reformasi-perpajakan-dan-dampaknya>

Sismi Fitriawati, “Dampak UU HPP bagi masyarakat akankah positif atau negatif”, Pajak, 6 Januari 2022, [Online]. Tersedia: <https://www.pajak.com/pwf/dampak-uu-hpp-bagi-masyarakat-akanakah-positif-atau-negatif>

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, Nomor SE-06/PJ/2016. Tentang Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi).

Syaefullah, A. (2015). Prinsip dasar penyusunan & penulisan karya tulis ilmiah (The Fundamental Ofscientific Writing). Gramedia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, [Online]. Tersedia: <https://datacenter.ortax>.

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).